



PUTUSAN

Nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara tatap muka dan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 telah menjatuhkan putusan dalam perkara perkara cerai gugat kumulasi nafkah anak, antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK:XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nabire, 3

Oktober 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK:XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maros,

18 September 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir Bank BRI Jayapura, tempat tinggal di XXXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 14 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs. tanggal 14 Nopember 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 29 April 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0050/028/IV/2018, tertanggal 30 April 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jl. Cempaka No.68, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros selama 5 bulan, kemudian berpindah ke rumah kontrakan di Hamadi Rawa 2, Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 23 Mei 2019, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, yang diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan Kabupaten Jayapura dan Penggugat izin pulang kerumah orang tuanya yang berada di Makassar kepada Tergugat dengan alasan anak yang sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura dan meminta Tergugat untuk menyusul, namun berselang 10 bulan Penggugat sudah berada dirumah orangtuanya Tergugat tak kunjung datang untuk menyusul, dan saat itu juga Penggugat mengetahui Tergugat telah dijodohkan dengan perempuan lain oleh orangtuanya sendiri;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 9 bulan, dan diketahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

7. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp.

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tentang Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan secara tatap muka dan Tergugat hadir dipersidangan secara elektronik.

Tentang Mediasi dan Perdamaian Majelis Hakim

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Drs. H. Hasbi, M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Tentang Mediasi Sukarela

Bahwa sebelum sidang tahapan pembacaan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat meminta kepada majelis hakim agar dapat dimediasi terkait dengan hak-hak Tergugat dan anak-anaknya apabila bercerai dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 20 Hal.Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim berdasarkan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 31 dan Pasal 33 menerima permohonan para pihak dan menetapkan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjadi mediator.

Bahwa berdasarkan laporan mediator hakim mediasi sukarela tertanggal 14 Desember 2023 bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan mediasi sukarela dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dengan permintaan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan tersebut dimasukkan dalam gugatan Penggugat dan kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan benar telah terjadi kesepakatan terkait hak asuh anak dan nafkah anak dan meminta agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dituangkan dalam putusan.

Tentang Pembacaan gugatan Penggugat

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan ada perubahan dan perbaikan pada surat gugatannya yaitu:

Semula posita 8:

Bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Merubah posita poin 8 menjadi:

Bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak Penggugat agar diberikan kepada Penggugat dan menuntut Tergugat memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Semula Petitum Poin 3:

Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah.

Hal. 4 dari 20 Hal.Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merubah petitum poin 3:

3.a. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 23 Mei 2019; Berada di bawah hadhanah Penggugat.

3.b. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah mengalami perubahan dan perbaikan dan atas pertanyaan hakim ketua, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya yang telah mengalami perubahan dan perbaikan.

Tentang jawaban Tergugat

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah mengalami perubahan dan perbaikan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Tentang pembuktian Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0050/028/IV/2018, tertanggal 30 April 2018. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode P;

b. Saksi:

1. Hj. Ernawati binti H. Colly, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah Ipar saksi.

Hal. 5 dari 20 Hal.Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian dirumah orang tua Penggugat di Jalan Cempaka No.68, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros selama 5 bulan, kemudian berpindah ke rumah kontrakan di Hamadi Rawa 2, Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir 23 Mei 2019.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan tidak saling berbicara, saat saksi ditelpon oleh Penggugat.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat.
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena persoalan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat.
- Saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi.
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling berbicara saat saksi datang berkunjung ke rumah kediaman orang tua Penggugat.
- Selain saksi, keluarga Penggugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan tidak saling berbicara.
- Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menikah lagi tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, dan setelah pertengkarannya tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak puncak perselisihan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Supir pada Bank BRI.
- Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulan sebagai Supir pada Bank BRI.
- Saksi juga tidak mengetahui berapa biaya nafkah selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat tidak berkebutuhan khusus.
- Saksi dan keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Ratnawati binti Amir, saksi mengaku sebagai Ipar Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat.
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Jalan Cempaka No.68, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros selama 5 bulan, kemudian berpindah ke rumah kontrakan di Hamadi Rawa 2, Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXX lahir 23 Mei 2019.

- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan tidak saling berbicara, saat saksi ditelpon oleh Penggugat.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat.
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena persoalan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat.
- Saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi.
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling berbicara saat saksi datang berkunjung ke rumah kediaman orang tua Penggugat.
- Selain saksi, keluarga Penggugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan tidak saling berbicara.
- Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menikah lagi tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak puncak perselisihan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Supir pada Bank BRI.
- Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulan sebagai Supir pada Bank BRI.
- Saksi juga tidak mengetahui berapa biaya nafkah selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat tidak berkebutuhan khusus.
- Saksi dan keluarga Penggugat yang lain pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya.

Tentang pembuktian Tergugat

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti berupa apapun meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan yang seluas-luasnya.

Tentang kesimpulan para pihak

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta terkait kesepakatan perdamaian sebagian agar dikuatkan dalam putusan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat dan terkait kesepakatan perdamaian sebagian agar dikuatkan dalam putusan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pertimbangan Kehadiran para pihak

Menimbang pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan secara tatap muka dan Tergugat hadir dipersidangan secara elektronik.

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Mediasi dan upaya perdamaian majelis hakim

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Drs. H. Muh. Hasbi., namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buitengeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan Mediasi Sukarela

Menimbang sebelum sidang tahapan pembacaan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat meminta kepada majelis hakim agar dapat dimediasi terkait dengan hak asuh anak dan nafkah anak apabila bercerai;

Menimbang majelis hakim berdasarkan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 31 dan Pasal 33 menerima permohonan para pihak dan menetapkan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjadi mediator.

Menimbang berdasarkan laporan mediator hakim mediasi sukarela tertanggal 14 Desember 2023 bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan mediasi sukarela dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dengan permintaan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan tersebut dimasukkan dalam gugatan Penggugat dan kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan.

Menimbang Penggugat dan Tergugat menyatakan benar telah terjadi kesepakatan terkait hak asuh anak, dan nafkah anak, dan meminta agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dituangkan dalam putusan.

Pertimbangan Pokok gugatan dan pokok masalah

Hal. 10 dari 20 Hal.Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan sejak bulan Februari 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena persoalan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga perselisihan tersebut memuncak pada bulan Februari 2020 yang bermuara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai perkara ini digelar.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat serta menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, meskipun Tergugat sudah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perceraian yang menggunakan hukum acara khusus maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kebohongan dan penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebani pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi/orang-orang terdekat untuk didengarkan keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah sejak bulan Februari 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga pertengkar tersebut memuncak pada bulan Februari

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan setelah puncak pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan apakah perselisihan Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangga mereka pecah dan tidak bisa dirukunkan lagi?.

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi menyaksikan dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 23 Mei 2019;
2. Sejak bulan bulan Februari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.



4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawab Petitum Penggugat poin 1 setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Pertimbangan Petitum 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang atau sekitar 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, berawal dari suatu pertengkaran yang disebabkan karena persoalan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

Hal. 16 dari 20 Hal.Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator mediasi sukarela tertanggal 14 Desember 2023 bahwa telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dengan permintaan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan.

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang telah dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan juga mediator, Dalam kesepakatan itu juga tidak terdapat indikasi adanya itikad buruk masing-masing pihak, Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai tidak bertentangan dengan hukum, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersepakat (vide Pasal 1338 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mempelajari isi dari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka, majelis merasa perlu untuk mempertegas kesepakatan dimaksud yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini agar tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim akan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam amar putusan.

Pertimbangan Petitem 3. Pembebanan biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 23 Mei 2019;Berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya.
4. Menetapkan Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 23 Mei 2019, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp700.000,- (tujuh ratus ribu

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10 % setiap tahunnya;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Irham Riad, S.HI, M.H., sebagai Hakim ketua, Mahyuddin, S.HI., M.H., dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara tatap muka dan dihadiri oleh Tergugat secara elektronik.

Hakim anggota I,

Hakim ketua,

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Irham Riad, S.HI, M.H.

Hakim anggota II,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp510.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan nomor 613/Pdt.G/2023/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)